



1

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 411/Pid.B /2012/PN.AB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kantor PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon Jl. Kapaha Tanah Tinggi Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Pjs Kepala Cabang PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon

Terdakwa di tahan di Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 November 2012 Nomor 411/Pid.B/2012/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 19 November 2012 Nomor 411/Pid.B/2012/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;

1



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Hasil Audit Perincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001393 an. Ci Mey/Piru tertanggal 10-07-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001727 an. Fortune tertanggal 28-07-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001728 an. Fortune tertanggal 28-07-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 24.600.000.- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001733 an. Ci Hong tertanggal 02-08-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001740 an. Fortune tertanggal 06-08-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 29.610.000.- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001798 an. Margo Mulyo tertanggal 08-08-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 10.625.000.- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001894 an. Margo Mulyo tertanggal 25-08-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 14.375.000.- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

2



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 27 Maret 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-82 /Ambon/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa CHRESTIAN TUPORTAWY pada hari, tanggal dan waktu yang susah tidak diingat lagi tetapi sekitar bulan Juli sampai bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Mei 2011, saksi David Paksoal mendatangi terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi sopir dengan mengemudikan mobil avanza milik saksi korban Frans Leuhery dengan uang setoran yang harus disetor setiap bulan Rp. 3.600.000.- kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengemudikan mobil Avanza milik saksi korban Frans Leuhery dengan setoran Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dimana sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2011 terdakwa menyettor rutin dengan cara ditransfer ke rekening saksi korban Frans Leuhery tetapi selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa tidak lagi menyettor uang setoran mobil ke rekening saksi korban Frans Leuhery dan terdakwa menghubungi saksi korban Frans Leuhery untuk meminta keringanan untuk penyetoran pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp 10.300.000.- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menyettor uang tersebut dan terdakwa malah mengembalikan mobil Avanza milik saksi korban Frans Leuhery kepada saksi David Paksoal;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Frans Leuhery mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHRESTIAN TUPORTAWY pada hari, tanggal dan waktu yang susah tidak diingat lagi tetapi sekitar bulan Juli sampai bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Mei 2011, saksi David Paksoal mendatangi terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi sopir dengan mengemudikan mobil avanza milik saksi korban Frans Leuhery dengan uang setoran yang harus disetor setiap bulan Rp. 3.600.000.- kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengemudikan mobil Avanza milik saksi korban Frans Leuhery dengan setoran Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dimana sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2011 terdakwa menyettor rutin dengan cara ditransfer ke rekening saksi korban Frans Leuhery tetapi selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa tidak lagi menyettor uang setoran mobil ke rekening saksi korban Frans Leuhery dan terdakwa menghubungi saksi korban Frans Leuhery untuk meminta keringanan untuk penyettor pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp 10.300.000.- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menyettor uang tersebut dan terdakwa malah mengembalikan mobil Avanza milik saksi korban Frans Leuhery kepada saksi David Paksoal;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Frans Leuhery mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapnyanya sebagaimana

4



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut ;

- 1 SAKSI ADRIAN KINDANGEN ;
- 2 SAKSI FARID TUAPUTTY ;
- 3 SAKSI JENNY WATTIMURY ;
- 4 SAKSI FULVYA LUCIA TUJU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa sebagai Pjs PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon sebagai distributor Semen Tonasa Gula Pasir, semen dan Terigu di Kota Ambon ;
- Bahwa tanggal 11 Agustus 2012 saat saksi ADRIAN KINDANGEN menagih pada toko Margo Mulyo untuk pembayaran semen tonasa 400 sak seharga Rp. 25.000.000.- , ternyata sudah dibayarkan kepada Terdakwa, demikian juga pada toko mekar lestari menagih pembayaran tepung terigu 286 sak seharga Rp. 45.760.000.- ternyata telah dibayar kepada Terdakwa kemudian pada toko fortune total tagihan Rp. 78.210.000.- juga telah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ADRIAN KINDANGEN cek di perusahaan, ternyata Terdakwa tidak menyetor pembayaran tersebut dan kemudian saksi Adrian lapor ke pimpinan di Makasar dan diaudit selanjutnya lapor Polisi ;
- Bahwa saksi FARID TUAPUTTY melakukan audit internal pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2012 di perusahaan ternyata Terdakwa melakukan penggelapan sejumlah Rp. 283.000.000.- ;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan telah kembalikan Rp. 40.000.000.- ;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sejumlah Rp. 223.000.000.- ;

5



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU : Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;
4. Perbuatan berlanjut ;

### **Ad 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### **Ad 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



7

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar saksi Adrian Kandangan pada saat akan melakukan penagihan harga barang yang dipesan pada toko Margo Mulyo, Mekar Sari dan Toko fortune memperoleh keterangan kalau uang hasil setoran harga barang sudah disetorkan semuanya kepada Terdakwa dan pada saat saksi Adrian Kandangan mengecek pada kasir perusahaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak menyetorkan uang tagihan dari toko Margo Mulyo, Mekar Sari dan Toko fortune ke PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan sebesar Rp. Rp. 223.000.000.- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk permainan judi togel dan keperluan lain-lain tanpa mendapatkan ijin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

### Ad.3.Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY sendiri bahwa Terdakwa sebagai Pjs Pimpinan PT Padi Mas Prima Cabang Ambon telah dilakukan pembagian tugas pekerjaan untuk mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan semua staf dengan semua job mereka masing-masing pada Pimpinan PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon dan yang bertugas menagih uang perusahaan terhadap semua penjualan adalah saksi Adrian Kandangan, selain dari itu tidak diperbolehkan orang lain untuk melakukan penagihan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa datang ke Toko Margo Mulyo, Toko Mekar Lestari dan toko Fortune Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pjs Pimpinan PT Padi Mas Prima Cabang Ambon karena memang mereka masih mempunyai hutang pada PT Padi Mas Prima Cabang Ambon dan tanpa dipaksa langsung menyerahkan uang setoran mereka tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

### Ad. 4. Unsur Perbuatan berlanjut

7



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Pidana penguatan berlanjut (Voorgezette handling) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang ;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis ;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus-menerus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari pemilik Margo Mulyo uang pembayaran semen Tonasa sebanyak Rp. 400 sak dengan @ Rp. 62.500.- dengan jumlah keseluruhan Rp. 25.000.000.- dan Terdakwa juga mengambil uang dari Toko Mekar Lestari uang pembayaran Terigu Kompas sebanyak 36 sak dengan harga Rp. 5.760.000.- sehingga jumlah keseluruhannya berjumlah 286 sak sehingga jumlah keseluruhan Rp. 45.760.000.- dan Terdakwa juga melakukan penagihan ke Toko Fortune yang terletak di Desa Passo dengan membawa 3 (tiga) lembar Nota tagihan masing-masing tanggal 28 Juli 2012 dengan No nota 0001727 berupa tepung terigu kompas sebanyak 150 sak dengan harga @ Rp 160.000.- sehingga total keseluruhan Rp. 24.000.000.- dan Nota yang kedua dengan tanggal 28 Juli 2012 dengan No Nota 0001728 berupa tepung terigu kompas sebanyak 150 sak dengan harga @ Rp 164.000.- sehingga total keseluruhan Rp. 24.600.000.- Nota yang ketiga tanggal 06 Agustus 2012 dengan No : Nota 0001740 berupa tepung terigu kompas sebanyak 180 sak dengan harga @ Rp. 164.500.- sehingga total keseluruhan Rp. 29.610.000.- sehingga dijumlahkan dari ketiga Nota tersebut sebesar 78.210.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur perbuatan yang berlanjut sesuai pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

8



9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Padi Mas Prima Cabang Ambon saksi korban mengalami kerugian ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta pemilikinya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut untuk dihukum pula membayar biaya perkara ;

9



10

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MELKY TJANDRA TJIPUTERA Alias MELKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) lembar Hasil Audit Perincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001393 an. Ci Mey/Piru tertanggal 10-07-2012 yang didalamnya tercantum / tertuliskan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001727 an. Fortune tertanggal 28-07-2012 yang didalamnya tercantum / tertuliskan uang tunai sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001728 an. Fortune tertanggal 28-07-2012 yang didalamnya tercantum / tertuliskan uang tunai sebesar Rp 24.600.000.- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001733 an. Ci Hong tertanggal 02-08-2012 yang didalamnya tercantum / tertuliskan uang tunai sebesar Rp 14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001740 an. Fortune tertanggal 06-08-2012 yang didalamnya tercantum / tertuliskan uang tunai sebesar Rp 29.610.000.- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Nota No. 0001798 an. Margo Mulyo tertanggal 08-08-2012 yang didalamnya tercantum / tertuliskan uang tunai sebesar Rp 10.625.000.- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota No. 0001894 an. Margo Mulyo tertanggal 25-08-2012 yang didalamnya tercantum / tuliskan uang tunai sebesar Rp 14.375.000.- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT. Padi Mas Prima Cabang Ambon ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh kami LILIK NURAINI, SH. selaku Hakim ketua, Hj.HALIDJA WALLY, SH dan ALEX T.M.H. PASARIBU, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh LAURENS KAKISINA, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Ny. S.M SALIAMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA.

Hj. HALIDJA WALLY,SH.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

LAURENS KAKISINA, SH.